BAB III
BIOGRAFI DAN PEMBACAAN TEKS ABDULLAH SAEED

A. Latar Belakang Kehidupan dan Biografi Intelektual Abdullah Saeed

1. Latar Belakang Kehidupan Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia.[1] Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Islam Unggulan Nasional (*National Centre of Excellence for Islamic Studies*) dan Wakil Direktur pada Pusat Hukum dan Masyarakat Islam (*Centre for Islamic Law and Society*) di universitas yang sama. Saeed lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan merupakan keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulai Maldives.[2] Masa kecil hingga remaja, dia habiskan di sebuah Kota bernama Meedhoo yang merupakan bagian dari Kota Addu Atoll. Namun kemudian, dia meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Arab untuk menuntut ilmu tepatnya pada tahun 1977.

[1]Biografi ini diolah dari "Curriculum Vitae Professor Abdullah Saeed" yang diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org diakses tanggal 16 Agustus 2015 dan http://asiainstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/abdullah_saeed/cv, diakses tanggal 16 Agustus 2015. Biografi ini juga diambil dari Skripsi Lien Iffah Naf'atu Fina yang berjudul "Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin tahun 2009.

[2]Maldives dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Republik Maladewa adalah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol (suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna) di Samudra Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan-barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Penduduk negara ini disebut dengan Devila yang berasal dari Srilanka, India dan Arab.Berdasarkan etnisnya penduduk maladewa tebagi ke menjadi 4 yaitu yaitu Sinhalese, Dravidia Bangsa Dravida, Arab, Afrika berkulit hitam dan Suku Indian (sebagai etnis minoritas). Bahasa resmi negara adalah Bahasa Dhivehi yang berasal dari Srilanka. https://ms.wikipedia.org/wiki/Maldives dan https://id.wikipedia.org/wiki/Maladewa. Diakses pada tanggal 8 Juli 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Di Arab Saudi, dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya, Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di negara Kanguru ini, Saeed memperoleh beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang masih tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia.

Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet. Di Australia, Abdullah Saeed mengajar Studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pascasarjana (program S2 dan S3). Di antara mata kuiah yang diajarkan adalah Ulum al-Qur'an, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dan Peradaban Islam, Keuangan dan Perbankan Islam, Hermeneutika al-Qur'an, Metodologi Hadis, *Usul al-Fiqh*, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Pada tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada Jurusan Bahasa-bahasa di Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996 menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Saeed berhasil meraih gelar profesor dalam bidang Studi Arab dan Islam.

Saeed dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, profesional dan konsisten terhadap keilmuan. Di tengah kesibukannya mengajar dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menulis, Saeed banyak diikutsertakan dalam pertemuan dan seminar-seminar internasional. Saeed juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan, antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam. Karena kemahirannya dalam beberapa bahasa: Inggris, Arab, Maldiva, Urdu, Indonesia dan Jerman membuatnya sering mengunjungi beberapa negara: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan dia memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahiran dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan, nama Saeed menjadi populer dan diperhitungkan di dunia internasional.

2. Riwayat Pendidikan Abdullah Saeed

Dari berbagai aktivitas akademiknya, Saeed menyelesaikan dan memperoleh gelar di dua negara yang berbeda yaitu Arab dan Australia, berikut adalah rincian dari riwayat pendidikan Abdullah Saeed.[3]

a. Tahun 1997-1979, studi Bahasa Arab di Institute of Arabic Language di Saudi Arabia.
b. Tahun 1979-1982, Ijazah Sekolah Menengah pada Institut Menengah di Arab Saudi.
c. Tahun 1982-1986, BA (*Bachelor of Art*) dalam Sastra Arab dan Studi Islam di Universitas Islam Arab Saudi di Madinah.
d. Tahun 1986-1987, Sarjana Strata Satu (*Master of Arts Preliminary*) dalam Jurusan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia.

[3] Diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http://asiainstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/abdullah_saeed/cv, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

e. Tahun 1992-1994, MA (*Master of Arts*) dalam Jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melbourne University.

f. Tahun 1988-1992, PhD (*Philosophy Doctor*) dalam Studi Islam di Universitas Melbourne Australia.

3. Riwayat Pekerjaan Abdullah Saeed

Sebagai dosen dan akademisi, Abdullah Saeed memiliki banyak riwayat pekerjaan sejak dia menyandang gelar mulai dari Sarjana sampai Profesor. Hal ini dapat dilihat dari riwayat pekerjaan yang pernah digelutinya sebagai berikut:[4]

a. Tahun 1988-1992 sebagai tutor dan dosen part-time dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia.

b. Tahun 1991-1992 sebagai coordinator mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria.

c. Tahun 1993-1995 sebagai konsultan mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria. Di tahun yang sama Saeed juga mendapat jabatan sebagai Asisten Dosen dalam mata kuliah Studi Arab pada Jurusan Bahasa-Bahasa Asia dan Antropologi Fakultas Bahasa Universitas Melbourne.

d. Tahun 1996-1997 sebagai ketua deputi kemudian merangkap pada jabatan Ketua Deputi dan Ketua Pelaksana Jurusan Studi Bahasa di Universitas Melbourne.

[4]Diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan riwayat pendidikan dari: http://asiainstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/abdullah_saeed/cv, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

e. Tahun 1996-1999 sebagai dosen senior dalam mata kuliah Studi Arab dan Islam pada Jurusan Bahasa Universitas Melbourne.
f. Tahun 1999 sebagai *Visiting Scholar* di Sekolah Studi Orang Timur dan Afrika (SOAS) Universitas London.
g. Tahun 1998-2003 sebagai Wakil Direktur Institut Asia (*Institute of Asian Language and Societies*) Universitas Melbourne.
h. Tahun 2003-2004 sebagai Direktur Pelaksana Institut Asia (*Institute of Asian Language and Societies*) Universitas Melbourne.
i. Sekarang aktif sebagai Direktur pada *National Centre of Excellence for Islamic Studies* Universitas Melbourne Australia dan wakil Direktur pada *Centre for Islamic Law and Society* pada universitas yang sama.

4. Karya-karya Abdullah Saeed

Merujuk kepada latar belakang pendidikan yang cukup baik, Saeed terlahir sebagai ilmuan Muslim yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah.Hal ini terlihat dari begitu banyaknya karya-karya yang dihasilkannya. Berikut ini adalah karya-karya Abdullah Saeed berdasarkan kategorinya:[5]

a. Karya dalam Bentuk Buku
   1) *Sacred Time and Sacred Place in Islam* diterbitkan di Geelong tahun 1990 oleh Deakin University Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.

[5]Diambil dari: http://www.abdullahsaeed.org, dilengkapi dengan karya-karya Abdullah Saeed yang telah di rangkum dan disempurnakan dalam kurikulum vitenya yang terdapat di: http://asiainstitute.unimelb.edu.au/about/staff/academic/abdullah_saeed/cv, diakses pada tanggal 16 Agustus 2015.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2) *Islamic Banking: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* diterbitkan pada tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh EJ Brill. Dalam buku ini Abdullah Saeed menjelaskan kritikannya terhadap penafsiran tradisional tentang 'riba' dan praktek bank Islam modern dalam mengimplementasikan penafsiran tersebut. Buku ini juga mempertanyakan pendekatan hukum terhadap penafsiran 'riba', memberikan pendapat untuk pemahaman moral dalam masalah ini terhadap teks-teks otoritatif Islam dan beberapa pelajaran dari percobaan perbankan Islam. Bagian pertama mengkaji masalah larangan dan penafsiran 'riba' dalam Islam dengan beberapa perdebatan seputar hal tersebut. Sedangkan bagian kedua mengkaji masalah bunga bank alternatif yang digunakan oleh Bank Islam dan berbagai permasalahannya seperti dalam konsep; *mudârabâ*, *mushâraka*, dan *murâbahâ*.
3) *Introduction to Modern Standard Arabic* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
4) *Modern Standard Arabic, Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
5) *Modern Standard Arabic, Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

6) *Modern Standard Arabic, Book 3* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
7) *Modern Standard Arabic, Book 4* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A Raheem diterbitkan di Melbourne tahun 2000 dan 2001 oleh Asia Institute. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
8) *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan di Adelaide tahun 2001 oleh Seaview Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
9) *Muslim Communities in Australia* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sidney oleh University of New South Wales Press. Tulisan Saeed ini termuat pada pembahasan sub bab dalam buku *Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible* dengan editor Yvonne Yazbeck Haddad dan Jane I. Smith. Dalam bab ini, Johns dan Saeed berusaha memaparkan kesulitan membangun dan mengelola masjid di Australia. Kesulitan-kesulitan yang lain seperti munculnya dewan dan masyarakat Islam tahun 1970, tantangan bagi para pemimpin migran untuk menyesuaikan pengetahuan agama dengan pengetahuan masyarakat Australia, pengembangan fasilitas pendidikan Islam dan lainnya. Selain itu keduanya juga memaparkan rekonsiliasi Muslim terhadap konsep negara Australia yang sekuler. Yang kebanyakan dari mereka selalu meletakkan kecurigaan, kebencian dan ketidakpercayaan mereka

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terhadap Islam yang didukung dengan adanya stereotip melalui politik dan media.

10) *Islam and Political Legitimacy* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan di London dan New York oleh Curzon tahun 2003. Saeed dan Akbarzadeh bekerjasama sebagai editor dalam buku ini yang di dalamnya menjelaskan tentang isu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam seperti; Islamisasi kekuatan politik. Mereka berdua mencoba menghadirkan perbandingan masyarakat Muslim di Barat, Tengah, Selatan dan Asia Tenggara dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin wilayah tersebut. Buku ini juga menjelaskan perkembangan Islam yang bergantung pada simbolisme Islam di seluruh dunia, bahkan negara yang pernah bersitegang dengan Islam turut memberikan kontribursi terhadap evolusi sebagai faktor sosial dan budaya bagi kekuatan politik Islam. Sumbangan buku ini adalah memberikan kajian terhadap hubungan Islam dan kekuatan politik di Banglades, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia dan Uzbekistan.

11) *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* ditulis bersama Hassan Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publising. Buku ini berusaha untuk menjelaskan seputar hukum murtad dan hukuman mati bagi pelakunya dalam hukum Islam. Yang dalam prakteknya tidak dapat dipertahankan lagi di zaman modern saat ini. Mula-mula buku ini menjelaskan perkembangan awal hukuman

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pelaku murtad sebagai sebagian besar dari alat politik berbasis agama (menurut Saeed). Selain itu buku ini juga membahas penelitian tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hukuman mati bagi pelaku murtad di zaman modern baik di luar maupun di dalam komunitas umat Islam. Pada bagian akhir, buku ini mencoba menelusuri secara khusus dalam kaitannya dengan kemurtadan dan hukumannya dalam negara Muslim yang multi-religius seperti Malaysia. Selain itu, Saeed juga menghadirkan perdebatan mengenai pendapat beberapa pakar Muslim terkemuka mengenai kebebasan agama dan penghapusan hukuman mati bagi pelaku murtad.

12) *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government. Sebagian bagian dari proyek nasional yang mencoba untuk melihat peran agama dalam masyarakat Australia. Buku ini merupakan ringkasan pengantar Islam dan prakteknya di Australia. Dalam buku ini turut pula dihadirkan penjelasan mengenai gambaran sistem kepercayaan, praktek dan institusi dalam Islam. Selain itu, ia juga menyediakan informasi dasar tentang Muslim di Australia seperti; kebiasaan, perbedaan, tempat dan teks suci umat Islam, hubungan Islam dengan negara dan penduduk Australia. Beberapa isu mengenai Islam seperti perempuan dalam Islam, pandangan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Islam terhadap agama lain dan ajaran Islam tentang kekerasan, bank dan sekolah Islam serta organisasi Islam juga dikaji dalam buku ini.

13) *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia* sebagai editor diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press. Buku ini merupakan sebuah kompilasi esai bahasa Inggris yang dibuat oleh para Intelektual Muslim yang mencoba untuk menelusuri berbagai macam pendekatan al-Qur'an dalam konteks Indonesia kontemporer yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Isi dari buku ini terdiri dari sebelas esai yang didasarkan pada kemunculan pemikir mengenai topik-topik yang dibahas seperti; metode pendekatan baru al-Qur'an, reformasi hukum Islam, hak asasi manusia, hubungan keimanan, perjuangan perempuan untuk meraih kesetaraan, penggunaan dan penyalahgunaan simbol al-Qur'an. Tulisan-tulisan dalam esai ini merupakan sebuah upaya kreatif terhadap proyek ide-ide baru dan untuk menegaskan bahwa Islam dan al-Qur'an dalam arti luas yang kompetibel berdasarkan aspirasi umat Islam Indonesia saat ini.

14) *Interpreting Qur'an: toward Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge pada tahun 2006. Sebagai ilmuwan terkemuka, Abdullah Saeed dalam buku ini berusaha menelusuri penafsiran terhadap ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an yang berdasarkan pada perubahan kondisi dunia modern. Saeed juga

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menelusuri perdebatan seputar penafsiran al-Qur'an dan dampaknya terhadap pemahaman kontemporer dalam memahami teks al-Qur'an.

15) *Islamic Thought: An Introduction* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006. Fokus pembahasan dalam buku yang diperuntutkan bagi pemula khususnya mahasiswa ini adalah untuk menjelaskan pemikiran Islam serta perkembangannya, produk dan transmisi pengetahuan agama, tren, sekolah dan gerakan Islam yang telah memberikan kontribusi kepada pengetahuan pemikiran Islam. Melalui diskusi yang kaya dan beragam, Saeed menyodorkan gambaran yang menarik mengenai bagaimana Islam di masa lampau dan bagaimana penganutnya mempraktekkannya di masa sekarang.

16) *The Qur'an: An Introduction*: diterbitkan di London and New York oleh Routledge tahun 2008. Buku Pengantar al-Qur'an ini didesain untuk mahasiswa Muslim dan Barat Non-Muslim yang mengkaji al-Qur'an dalam kesarjanaan Barat. Buku ini memberikan gambaran yang kaya akan tradisi penafsiran mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini. Buku panduan ini memberikan penjelasan secara singkat tentang semua aspek al-Qur'an seperti; sejarah, pemahaman dan penafisan; baik penafsiran pre-modern dan modern serta berbagai contoh yang mengilustrasikan kata-kata kunci untuk membantu pemahaman mahasiswa.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

17) *Intoducao ao Pensamento* diterbitkan di Portugal pada tahun 2010 oleh O Saber da Filosofia. Buku ini merupakan terjemahan dari *The Qur'an: An Introduction* ke dalam bahasa Portugal.

18) *Islamic Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science* diterbitkan di London dan New York tahun 2011 oleh Routledge dan Oxon. Merupakan salah satu koleksi besar dari penerbit Routledge yang memfokuskan pembahasan pada perkembangan pemikiran politik Islam. Dengan pengertian pemikiran politik secara luas dan bagaimana dunia politik Islam memiliki hubungan dan interaksi dengan berbagai disiplin seperti, agama, hukum, nilai etis dan filsafat.

19) *Islam and Human Right* diterbitkan di Cheltenham Glos (UK) tahun 2012 oleh Edward Elgas Publising. Dalam pembahasan buku ini, Saeed menyatukan beberapa artikel tentang perdebatan seputar Islam dan hak asasi manusia. Topik-topik yang dibahas secara komprehensif dalam dua volume ini diantaranya; meliputi pendekatan terhadap hak asasi manusia internasional, kebebasan berekpresi, hak kesetaraan dalam hukum Islam dan skema hak asasi manusia dalam Islam. Buku ini sangat berguna dan menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi dan berfungsi sebagai referensi yang sangat baik bagi mereka yang tertarik dengan isu Islam dan hak asasi manusia.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

20) *Family Law and Australian Muslim Women* sebagai editor bersama Helen McCue diterbitkan di Melbourne: Melbourne University Publising tahun 2013. Buku ini merupakan kumpulan esai yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam cara yang dilakukan oleh Perempuan Muslim Australia dalam bernegosiasi mengenai Hukum Keluarga di Australia dan Hukum Keluarga Islam. Permasalahan yang dibahas merupakan topik khusus yang terdiri dari; pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan sengketa warisan. Buku ini juga memberikan wawasan yang tepat dan signifikasi dalam beberapa proses hukum, budaya, sosial yang digunakan oleh perempuan Muslim Australia dalam mengatasi permasalahan di atas.

21) *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*: diterbitkan di New York oleh Routledge tahun 2014. Dalam buku ini Saeed mengambil inspirasi dan rujukan dari banyak karya para sarjana dalam bidang tafsir. Ia berupaya seakurat mungkin memaparkan pandangan-pandangan mereka, tetapi terkadang boleh jadi sebuah distorsi. Jika dilihat lebih detail, buku ini sebenarnya menjelaskan tentang perkembangan penafsiran dan beberapa perdebatan modern mengenai pendekatan penafsiran. Buku ini juga menelusuri pemikiran orang-orang Muslim dari berbagai latar belakang seperti, teolog, hukum, sosial-historis, dan politik dalam menentukan makna dan relevansi al-Qur’an untuk diaplikasikan pada zaman kontemporer saat ini. Dalam kesempatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ini pula, Saeed berusaha memberikan petunjuk praktis dalam kaitannya dengan penafsiran kontekstual.

22) *Islam and beliefe: At Home with Religious Freedom*: diterbitkan di Palo Alto, California oleh Zaphlyr Institute tahun 2014. Dalam bukunya yang terbaru ini, Saeed meneliti tentang ajaran Islam dalam al-Qur'an dan hadits tentang status agama minoritas dalam masyarakat yang mayoritas Muslim dan mensurvei perspektif cendekiawan Muslim di seluruh dunia tentang apakah Islam dan konsep kebebasan beragama dapa hidup berdampingan atau tidak. Selain itu, Saeed juga mempertimbangkan apakah masyarakat Muslim mendapatkan manfaat atau ancaman dari konsep kebebasan agama tersebut.

b. Karya-karya Ilmiah dalam bentuk Artikel yang dipublikasikan dalam Jurnal, tulisan dalam ensiklopedia dan Bab dalam Buku diantaranya:

1) "Islamic Banking and Practice: A Critical Look at Murabaha Financing Mechanism" dalam *Journal of Arabic, Islamic & Middle Eastern Studies*, 1 (1), 1993.

2) "A Fresh Look at Freedom of Belief in Islam" dalam *Difference and Tolerance: Human Rights Issues in Southeast Asi*a oleh Damien Kingbury & Greg Barton (ed.), diterbitkan oleh Deakin University Press tahun 1994.

3) "The Moral Context of Prohibiton of Riba in Islam Revisited" dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, 12(4) 1995.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

4) "Islamic Banking in Practice: The Case of Faisal Islamic Bank of Egypt" dalam *Journal of Arabic, Islamic & Middle Eastern Studies*, 1(3) 1995.
5) "Ijtihad and Innovation in Neo-Modernist Islamic Thought in Indonesia" dalam *Journal of Christian-Muslim Relations*, 10, 1997.
6) "Idealism and Pragmatism in Islamic Banking: The Application of Shari'ah Principles and Adjustments" dalam *Journal of Arabic, Islamic & Middle Eastern Studies*, 4(2), 1998.
7) "Islam" dalam *Oxford Companion of Australian History* diterbitkan di Melbourne tahun 1998 oleh Oxford University Press.
8) "Rethinking Citizenship Rights of Non-Muslims in a Islamic State: Rashid al-Ghannunshi's Contribution to the Evolving Debate" dalam *Journal of Islam and Christian-Muslim Relation* 10(3), 1999.
9) "Toward Religius Tolerance through Reform in Islamic Education: The Case of the State Institute of Islamic Studies of Indonesia" dalam *Journal of Indonesia and the Malay World*, 27 (79), 1999.
10) "Rethinking Revelation as a Precondition for Reinterpretation the Qur'an: A Qur'anic Perpective" dalam *Journal of Qur'anic Studies*, 1(1), 1999.
11) "Indonesian Islamic Banking in Historical and Legal Context" dalam *Law and Society in Southeast Asia oleh Timothy Lindsey* (ed.) diterbitkan di Sydney Press tahun 1999 oleh Federation Press.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

12) "Muslim Community Cooperative of Australia as an Islamic Financial Service" dalam *Muslim Communities in Australia* oleh Abdullah Saeed dan Shahram Akbarzadeh (eds.) diterbitkan di Sydney tahun 2001 oleh UNSW Press.
13) "Searching for Identity: Muslims in Australia" dalam *Muslim Communities in Australia* oleh Abdullah Saeed dan Shahram Akbarzadeh (eds.) diterbitkan di Sydney tahun 2001 oleh UNSW Press.
14) "The Charge of Distortion of Jewish and Christian Scriptures" dalam *Journal of the Muslims World. Vol*. 92, 2002.
15) "Jihad and Violence: Changing Understandings of Jihad among Muslims" dalam *Moral Argument in a Threatened World* oleh Toni Coady and Michael O'Keefe diterbitkan di Melbourne tahun 2002 oleh Melbourne University Press.
16) "Economics" dalam *Encyclopaedia of the Qur'an. Vol. 2* oleh Jane Dammen McAuliffe (ed.) diterbitkan di Leiden tahun 2002 oleh EJ Brill.
17) "The Muslims Communities in Australia: The Building of a Community" dalam *Muslim Minorities in the West* oleh Yvonne Yazbeck Haddan dan Jane I. Smith (eds.) diterbitkan di California tahun 2002 oleh Altamira Press.
18) "The Official Ulema and Religious Legitimacy of the Modern Nation State" dalam *Islam and Political Legitimacy* oleh S

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Akbarzadeh &A Saeed (eds.) diterbitkan di London tahun 2003 oleh Routledge dan Curzon.

19) "Ummah" dalam *Encyclopedia of Islam and the Muslim World* oleh Richard C Martin (ed.) diterbitkan di New York tahun 2003 oleh Macmillan Reference USA.

20) "Coinage" dalam *Encyclopedia of Islam and the Muslim World* oleh Richard C Martin (ed.) diterbitkan di New York tahun 2003 oleh Macmillan Reference USA.

21) "Islam and Politic" dalam *Islam and Political Legitimacy* oleh S Akbarzadeh & A Saeed (eds.) diterbitkan di London tahun 2003 oleh Routledge dan Curzon.

22) "The Need to Rethink Apostasy Laws" dalam *Freedom of Religion, Apostasy and Islam, chapter 13, page pp. 167-173*, diterbitkan di Farnhamn (United Kingdom) tahun 2004 oleh Ashgate Publising Limited.

23) "Sarraf" dalam *Encyclopedia of Islam* diterbitkan di Leiden tahun 2004 oleh EJ Brill.

24) "Islamic Banking and Finance: In Search of a Pragmatic Model" dalam *Islamic Perspectives on the New Millenium* oleh Virginia Hooker and Amin Saikal (eds), diterbitkan di Singapura tahun 2004 oleh Institute of Southeast Asian Studies.

25) "Islamic Religious Education and the Debate on its Reform Post-September 11" dalam *Islam and the West: Reflections from Australia*

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

oleh S. Akbarzadeh and S. Yasmeen diterbitkan di Sydney tahun 2004 oleh UNSW Press. 144pp.

26) "Riba" dalam *Encyclopedia of Islam* diterbitkan di Leiden tahun 2004 oleh EJ Brill.

27) "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur'an" dalam *Modern Muslim Intellectual & Qur'an* oleh Suha Taji-Farouki diterbitkan di Oxford tahun 2004 oleh Oxford University Press.

28) "Muslims" dalam *Encyclopedia of Melbourne* diterbitkan di Melbourne tahun 2005 oleh Oxford University Press. 1p.

29) "Qur'an: Tradition of Scholarship and Interpretation" dalam *Encyclopedia of Religion* diterbitkan di Farmington MI tahun 2005 oleh Thomson Gale USA. 10pp.

30) "Creating Culture of Human Rights from a Muslim Perspective" dalam *Cultivating Wisdom, Harvesting Peace, Educating for a Culture of Peace through Values, Virtues, and Spirituality of Diverse Cultures, Faiths, and Civilizations, Multi-Faith…* oleh Swee-Hin Toh and Virginia Cawagas (eds.) diterbitkan di Brisbane tahun 2006 oleh Griffith University.

31) "Nurcholish Madjid and Contextualised Understanding of the Qur'an" dalam *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an* oleh Suha Taji-Farouki (ed.) diterbitkan di Oxford tahun 2006 oleh

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Oxford University Press in association with The Institute of Islamili Studies.

32) "Contextualizing" dalam *The Blackwell Companion to the Qur'an oleh Fethi Mansouri* (ed.) diterbitkan di Oxford tahun 2006 oleh Oxford University Publising.

33) "Muslims in the West Choose Between Isolationism and Paticipation" dalam *Sang Seng vol. 16* diterbitkan di Seoul tahun 2006 oleh Asia-Pasific Centre for Education and International Understanding/UNESCO.

34) "Muslims in Australia" dalam buku *Australia and the Middle East: A Front Line Relationship* oleh Fethi Mansouri (ed.) diterbitkan di London tahun 2006 oleh Tauris Academic Studies.

35) "Women, Gender and Islamic Banks" dalam *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures vol. 4* diterbitkan tahun 2006 oleh Brill Publishing.

36) "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification" dalam *Jounal of the Muslim World, vol. 97* tahun 2007.

37) "Guest Editorial: Australian Muslims and Secularism" ditulis bersama D. Celemajer dan S. Yasmeen dalam *Australia Journal of Social Science, 400:1*, 2007.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

38) "Islamic Legitimacy in a Plural Asia" dalam *Proceeding for the Conference on Political Legitimacy in Islamic Asia* diterbitkan oleh Routledge tahun 2007.

39) "Muslim in the West and Their Attidutes to Full Participation in Western Societies" dalam *Secularism, Religion and Multicultural Citizenship* oleh Geoffrey B. Levey and tariq Moddo (eds.) diterbitkan di Cambridge tahun 2009 oleh Cambridge University Press. 200-215.

40) "Reading the Quran" dalam *A Companion to the Muslim* oleh A. Sajoo (ed.) diterbitkan di London tahun 2009 oleh IB Tauris.

41) "Tendenze fondamentalo dell'odierna esegesi coraica e idée emergent per un approccio contestuale al Corano'" dalam *Le religion e ol mondo mederno (Islam)* diterbitkan di Milan tahun 2009 oleh Giulio Einaudi 295-315.

42) "Islam in Australia since the 1970" dalam *Encyclopaedia of Religion in Australia* oleh James Jupp (ed.) diterbitkan di Melbourne tahun 2009 oleh Cambridge University Press. 450-7.

43) "Adapting Understanding of Riba to Islamic Banking: Some Developments" dalam *Foundation of Islamic Banking* oleh Mohamed Ariff and Munawar Iqbal (eds.) diterbitkan di Cheltenham Glos (UK) tahun 2011 oleh Edwar Elgar Publishing. 51-64.

44) "Muslim Debates on Human Right and Freedom of Religion" dalam *Human Rights in Asia* oleh Brian Galligan (ed.) diterbitkan di

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Cheltenham Glos (UK) tahun 2011 oleh Edward Elgar Publishing. 25-37.

45) "How Muslims View the Scriptures of the People of the Book: Toward a Reassessment?" dalam *Religion and Ethic in a Globalizing World-Conflict, Dialogue and Tranformation* oleh Luca Anceschi, Joseph A. Camilleri, Ruwan Palapathwala dan Andrew Wicking (eds.) diterbitkan di New York tahun 2011 oleh palgrave Macmillan. 191-210.

46) "Reflections on the Establishment of Shari'a Court in Australia" dalam *Shari'a in the West oleh Rex Ahdar and Nicholas Aroney* (eds.) diterbitkan di Oxford tahun 2011 oleh Oxford University Press. 223-238.

47) "Rethinking Classical Muslim Law of Apostasy and the Death Penalty" dalam *Silenced* oleh Paul Marshall and Nina Shae (eds.) diterbitkan di Oxford tahun 2011 oleh Oxford University Press.

48) "Authority in Qur'anic Interpretation and Interpretive Communities" dalam *with an Afterword by Rowand Williams, Communicating the World: Christianity and Islam* oleh David Marshall (eds.) diterbitkan di Washington tahun 2011 oleh Georgetown University Press. 115-123.

49) "The Self-Perception and the Originality of the Qur'an: Qur'an 2:23-24; 3:44; 10:15; 69:38-47" dalam *with an Afterword by Rowand Williams, Communicating the World: Christianity and Islam* oleh

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

David Marshall (eds.) diterbitkan di Washington tahun 2011 oleh Georgetown University Press. 96-104.

50) "History of Sukuk: Pragmatic and Idealist Approaches to Structuring Sukuk" ditulis oleh Saeed dan Salah dalam *The Islamic Debt Market for Sukuk Securities: The Thoery and Practice of Profit Sharing Invesment* oleh Ariff, Iqbal & Mohamad (eds.) diterbitkan di Cheltenham (United Kingdom) tahun 2012 oleh Edward Elgar Publishing. 42-66.

51) "Pre-Modern Islamic Lega Restriction on Freedom of Religion, with Particular Reference to Apostasy and its Punisment" dalam *Islamic Law and International Human Right Law: Searching for Common Ground?*oleh Anver Emon et. Al. (ed.) diterbitkan di New York tahun 2012 oleh Oxford University Press, pp. 226-246.

52) "Ijtihad and Approaches to Renewal of Islamic Law Today: Some Reflections", dalam *Family Law and Australian Muslim Women*, diterbitkan Pakrville-Australia tahun 2013 oleh Melbourne University Publishing, pp.9-24.

53) "Marriage, Divorce and Inheritance in Islamic law as a Presented in Ibn Rushd's The Distinguished Jurist's Primer: A Summary", dalam *Family and Family Law and Australian Muslim Women*, diterbitkan Pakrville-Australia tahun 2013 oleh Melbourne University Publishing, pp. 25-36.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

54) *"*Mawdudi and the Challenges of Modernity", dalam *Tradition and Modernity* oleh Marshall, D. (ed) diterbitkan di Washington DC United States tahun 2013 oleh Georgetown University Press, pp. 125-132.

55) *"*Refelections on the Development of the Discourse of Fiqh for Minorities and Some of the Challenges it Faces" dalam *Applying Shari'a in the West: Facts, Fears, and the Future of Islamic Rules on Family Relations in the West*, diterbitkan di Leiden tahun 2013 oleh Leiden University Belgium, pp. 241-255.

56) *"*Salafia, Modernism and Revival" dalam *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, diterbitkan di New York tahun 2013 oleh Oxford University Press, pp. 27-41.

57) "Islamic Studies in Australia: Establishing the National Centre of Excellence fo Islamic Studies dalam The Teaching and Study of Islam in Western Universities, diterbitkan di United Kingdom tahun 2014 oleh Routledge, pp. 85-96.

IAIN JEMBER

B. Model Pembacaan Teks Abdullah Saeed

Sebagaimana diketahui bahwa penafsiran al-Qur'an telah dilakukan sejak pertama kali al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad berfungsi sebagai *mubayyin* (pemberi penjelas), menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

artinya.[6] Sepeninggalan Nabi Muhammad, para sahabat, *tabi'in* dan generasi selanjutnya menggunakan ijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan kelimuan, latar belakang, dan kondisi sosial-politik yang mereka miliki. Hal ini disebabkan semakin luasnya penyebaran Islam yang dibarengi dengan beragam permasalahan yang kompleks. Sejak saat itulah bermunculan puluhan bahkan ratusan karya tafsir dengan metodologi yang berbeda berdasarkan konteks masing-masing penafsir.

Terkait hal tersebut, model-model pembacaan ayat *ethico-legal* al-Qur'an pada periode modern ini, menurut Saeed terbagi dalam tiga pendekatan besar yang ia kategorikan berdasarkan tingkat apakah mufassir tersebut (1) hanya menyandarkan penafsiran mereka pada penelusuran linguistik (arti bahasa pada teks al-Qur'an) untuk menentukan makna teks, atau (2) di samping itu juga mempertimbangkan baik konteks sosio-historis al-Qur'an atau konteks kontemporer[7], yaitu:

1. *Tekstualis*, kelompok ini berpendapat bahwa makna al-Qur'an telah sempurna dan penerapannya berlaku universal sehingga tidak perlu dilakukan upaya untuk mengkontektualisasikan al-Qur'an dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, kelompok ini juga mengatakan bahwa, al-Qur'anlah yang seharusnya menuntun kehidupan Muslim dalam keadaan apapun. Bukan sebaliknya, kebutuhan dan permasalahan modern yang menuntun al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok ini dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah pendekatan literalistik, dengan

[6] Shihab, *Membumikan Al-Qur'an,*…….,hlm. 71.
[7] Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an*....., 3.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pengertian bahwa mereka secara ketat dan literal mengambil makna yang termaktub dalam teks tersebut. Dalam pendekatan yang mereka gunakan, konteks historis pada masa pewahyuan yang berhubungan langsung dengan al-Qur'an tidak mereka jadikan pertimbangan. Sehingga penafsiran yang mereka gunakan terlihat sangat kaku. Representasi dari kelompok ini adalah kaum Tradisionalis dan kaum Salafis.

2. *Semi-Tekstualis*[8], secara esensial kelompok kedua memiliki kesamaan dengan Tekstualis, yakni menekankan pada pengunaan pendekatan linguistik dan mengabaikan konteks sosio-historisnya. Letak perbedaannya, mereka membungkus kandungan legal-etis al-Qur'an dalam kemasan yang lebih modernis, bahkan seringkali disertai dengan diskursus apologetis. Menurut Saeed mereka yang terlibat dalam gerakan neo-revivalis modern, seperti *al-Ikhwân al-Muslimîn* (The Muslim Brotherhood) di Mesir dan *Jâma'at Islamî* di Benua India.
3. *Kontekstualis*[9], berbeda dengan dua kelompok sebelumnya dalam menafsirkan ayat *ethico-legal* kelompok ketiga ini menekankan aspek konteks sosiso-historis, politik, budaya, dan ekonomi baik pada masa pewahyuan dan konteks kontemporer. Mereka menganjurkan pentingnya menentukan mana aspek yang kekal (*mutable*/teologis) dan yang berubah (*immuntable*/non-teologis) dalam wilayah ayat-ayat *ethico-legal*. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemikir Islam kontemporer,

[8]Ibid
[9]Ibid

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

utamanya yang banyak menggunakan diskursus hermeneutika dalam metode penafsirannya. Salah satunya adalah Fazlur Rahman.

Klasifikasi model penafsiran tersebut di atas jika dikaji akar historisnya akan mengarah pada dua model penafisran, yakni: *at-tafsîr bi al-ma'tsûr*, penafsiran yang berdasarkan pada tradisi atau teks (tekstualis) dan *at-tafsîr bi ar-ra'y* (rasionalis). Dinamika penafsiran pada mulanya selalu berubah-ubah, terutama pada permualaan abad ke-2 H atau ke-7 M. Keberagaman ini dilatarbelakangi oleh empat faktor: (1) perbedaan regional, percampuran budaya, dan intensitas interaksi antara komunitas Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster; (2) adanya pendekatan secara personal dari kalangan sahabat Nabi atau generasi *tabi'in* dalam menafsirkan dan mengaplikasikan kata kunci al-Qur'an dan hadist; (3) keragaman teks, terutama hadist; (4) perbedaan dalam memahami teks.[10]

Dalam perjalanannya, pendekatan linguistik berkembang pesat di Madinah terbukti dengan adanya sebuah institusi yang dikembangkan oleh Imam Malik yang sangat membatasi penggunaan akal. Bahkan sampai pada asumsi bahwa kebebasan penggunaan rasio dalam memahami suatu teks akan mengantarkan pada krisis religius, dekandensi moral dan sikap pragmatis. Sementara kalangan Rasionalis lebih mendapat tempat di Iraq dengan masyarakatnya yang lebih heterogen. Salah satu tokohnya adalah Ibn Mas'ud.

[10]Ibid., 52.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Bagi kalangan rasionalis, akal memiliki fungsi primer dalam menentukan makna suatu teks.[11]

Pada penghujung abad kedua, tafsir telah mengkristal pada orientasi yurisprudensi hukum Islam (*fiqh*). Dan upaya yang marak dilakukan adalah membangun hubungan yang harmonis antara tekstualis dan rasionalis sebagai dasar hukum untuk mewujudkan kesatuan umat. Figur yang berhasil menemukan sintesis dari keduanya adalah Imam Shafi‘i (w. 204/820), kendati bentuk kompromis yang dicapai sebenarnya menyempitkan penggunaan rasio.[12]

Tidak lama dari pencapaian sintesis Imam Syafi'i, konflik antara tekstualis dan rasionalis kembali bergejolak tetapi dalam konteks yang berbeda, yakni teologi. Konflik ini berawal dari perselisihan tentang status al-Qur’an, *hudûts* ataukah *qadîm*. Teologi Muktazilah yang rasionalis dan mendapatkan dukungan dari khalifah al-Ma'mun mengusung tema bahwa al-Qur’an adalah *hudûts*. Ironisnya, al-Ma'mun menjatuhkan hukuman bagi golongan yang menentangnya, tragedi ini kemudian dikenal dengan tragedi *mihnah*. Salah satu tokoh yang menentang wacana tersebut adalah murid Syafi'i, yakni Ahmad ibn Hambal (w. 241/655), seorang tekstualis. Tragedi *mihnah* berakhir pada kepimimpinan khalifah *al-Mutawakkîl* yang menyerang balik para teolog Mu'tazilah. Sejak periode ini kaum elit dan intelektual

[11]Ibid., 53.
[12]Ibid., 54.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

bersikap anti-rasio sehingga signifikansi akal dalam memahami kitab suci terabaikan.[13]

Kelompok kontekstualis memposisikan diri berada dalam golongan yang mendorong pada pemahaman al-Qur'an dengan tidak mengesampingkan konteks politik, sosial, kesejarahan, budaya serta termasuk di dalamnya adalah ekonomi, di mana al-Qur'an diturunkan, dipahami serta sesudahnya diaplikasikan. Tipologi seperti ini merupakan tipologi yang juga diikuti oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd dan tentunya oleh Abdullah Saeed sendiri.

Dalam perspektif Abdullah Saeed, penafsiran berbasis rasio sebenarnya memiliki landasan yang cukup kuat, yakni: *linguistic consideration*, *legal consideration*, dan *personal reflection*.[14] Landasan *linguistic consideration* dengan melihat kenyataan bahwa tidak semua orang Arab bisa memahami al-Qur'an dengan mudah karena adanya keragaman dialek. Hal ini mengindikasikan pada kompleksitas makna bahwa makna suatu teks sering kali tidak dapat diterima secara universal.

Landasan *legal consideration* (pertimbangan hukum) menyatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang secara spesifik berkaitan dengan persoalan hukum bukanlah mayoritas dari kandugan al-Qur'an secara keseluruhan. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa al-Qur'an secara esensial tidak dimaksudkan sebagai *legal text*. Oleh karena itu, umat Islam perlu melakukan interpretasi dan ekstensi dari perintah al-Qur'an guna menemukan relevansi

[13]Ibid., 55-56.
[14]Ibid., 64-65.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat terkait persoalan hukum, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Landasan pendekatan personal, dengan mempertimbangkan bahwa terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang menekankan arti penting penggunaan rasio dalam konteks refleksi dan kontemplasi.

Dari penjelasan di atas, Saeed (kaitannya dengan konteks penafsiran) memposisikan dirinya dalam kelompok kontektualis.[15] Hal ini tampak jelas dengan pernyataannya bahwa:

"I will refer to this approach as "Contextualis.' The thrust of my argument, therefore, is toward a more flexible approach to interpretation of these texts by taking into consideration both the sosio-historical context of the Qur'an at the time of revelation in the first/seventh century and the contemporary concern and needs of Muslims today. My mean interest is how the meaning of the Qur'an can be related to the life of the Muslims, in sense its application to day-to-day practicalities in different times, circumstances

[15]Pendekatan kontekstual dirumuskan oleh Saeed memiliki bererapa landasan teoretis dan epistemologis. Landasan teoretis diantaranya: *pertama*, dalam konsep wahyu, Saeed menunjukkan adanya keterkaitan antara wahyu dan konteks sosio-historis yang mengitarinya. Dalam hal ini wahyu seharusnyalah dipahami dalam konteks sosio-historis tersebut. *Kedua,* fenomena fleksibilitas dalam cara membaca al-Qur'an (*sab'ah ahruf*) dan perubahan hukum yang terjadi mengikuti situasi dan kondisi (*nash-mansukh*), hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an telah banyak berdialektika secara aktif dengan audien pertamanya. *Ketiga*, kondisi al-Qur'an yang secara internal (dicontohkan Saeed dengan ayat teologis, kisah, dan perumpamaan) tidak dapat dipahami dengan pendekatan tektual saja akan tetapi menuntut adanya reinterpretasi ulang terhadap ayat-ayat *ethico-legal*. Sedangkan landasan epistemologis Saeed yang ia gunakan dalam menafsirkan ulang ayat-ayat *ethico-legal* adalah (1) Pengakuan akan kompleksitas makna teks. Menurut Saeed makna dalam suatu teks sangat beragam. Makna bukanlah suatu yang rigid dan pasti. Karenanya, dalam penafsiran, perlu untuk memandang al-Qur'an sebagai sebuah diskursus. Saeed menolak obyektivitas total, namun bukan berarti ia mengamini subyektivitas total. Karena menurutnya, ada pihak-pihak yang menentukan makna teks yakni: Nabi, konteks di mana teks lahir, peran penafsir, hakikat teks itu sendiri dan konteks budaya. (2) Memperhatikan konteks yang melatarbelakangi penafsir. (3) Merumuskan hirarki nilai bagi ayat-ayat *ethico-legal*. Perumusan ini berguna dalam menentukan mana nilai yang berubah dan tetap, selanjutnya menunjukkan universalitas atau pertikularitas sebuah ayat tertentu (yang dalam skripsi ini akan dibahas landasan perumusan hirarkinya). Dirangkum dari buku Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an toward Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2015) dan skripsi Lien Iffah Naf'atu Fina, "Interpretasi Kontekstual (Studi atas Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)", *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga*, (Tidak diterbitkan).

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

and places, particularly as it relates to the concerns and need of the modern period."[16]

Meski dalam proses penafsirannya menggunakan metode kontekstual, Saeed tidak serta merta meninggalkan tradisi penafsiran yang telah di tetapkan sebelumnya seperti pendekatan yang digunakan oleh kelompok tekstualis. Saeed menyerukan untuk tetap menghormati metode-metode tersebut sebagai suatu warisan dalam ilmu tafsir dan *fiqh*. [17]

C. Latar Belakang Pemikiran: *Ethico-Legal Texts* dan Reduksi terhadapnya

Pada pendahuluan bukunya, Abdullah Saeed menegaskan bahwa metode penafsiran kontekstual yang ia susun tidak serta merta digunakan/diaplikasikan terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan, seperti tafsir dengan metode *tahlili* pada umumnya. Akan tetapi metode penafsiran yang ia bangun hanya berfokus pada ayat-ayat spesifik dalam al-Qur'an yang dalam bahasa Saeed dikenal dengan *ethico-legal texts* (ayat-ayat legal-etis).[18]

IAIN JEMBER

[16]Secara umum penganut tafsir literal menganggap pendekatan kontekstual sebagai tidak Islami atau bahkan anti Islam. Akan tetapi menurut Saeed, pendekatan kontekstual sangatlkan Islami, dan memiliki akar kuat dalam tradisi Islam. Terdapat banyak gagasan bercorak kontekstual dalam literatur tafsir dan *fiqh* yang berusaha mengaitkan teks-teks al-Qur'an dengan lingkungan dan konteks yang terus berubah, meski pendekatan mereka bisa dikatakan belum sistematis. Sebagai contohnya adalah penafsiran yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab (w. 23H/644 M) bisa disebut sebagai tafsir kontekstual. Dimana khalifah kedua ini menafsirkan ayat-ayat tertentu al-Qur'an berdasarkan prinsip dan tujuan dasar diturunkannya ayat-ayat tersebut. Misalnya penafsiran Umar tentang ketegori penerima zakat dan perubahan bilangan dalam warisan yang secara signifikan berbeda dengant bunyi teks. Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 12.
[17]Ibid., 5
[18]Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*....., 1.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Saeed menyebutkan bahwa ayat-ayat *ethico-legal* adalah salah satu dari golongan ayat al-Qur'an yang menjadi fokus kajian dalam hukum Islam. Dimana, berdasarkan ayat-ayat tersebut umat Islam, selama 14 abad telah mengembangkan sebuah bangunan hukum yang sering disebut sebagai "Hukum Islam" atau "Syariah". Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori *ethico-legal* ini adalah ayat-ayat tentang sistem kepercayaan: ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian; ayat-ayat tentang praktik ibadah: perintah shalat, puasa, haji, zakat; aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, apa yang diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non-Muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan.[19]

Salah satu karakteristik dari ayat ini adalah bahasanya yang sangat sederhana. Dalam konteks ini al-Qur'an tidaklah menampilkan aturan-aturan sehari-hari secara terperinci. Al-Qur'an hanya menampilkan diri sedikit lebih terperinci ketika membahas hubungan langsung antara Tuhan dan makhluk-Nya[20], dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konteks sosial dan budaya Hijaz.[21]

---

[19]Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (London dan New York: Routledge, 2008), 78. Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an*....., 1.

[20]Menurut Saeed ada beberapa ayat yang tidak memerlukan pendekatan kontekstual sebagaimana ayat-ayat *ethico-legal*. Jenis dari teks tersebut diantaranya: *pertama*, teks-teks berorientasi historis yang memiliki porsi besar dalam al-Qur'an. Teks-teks ini pada umumnya mengandung banyak rincian spesifik untuk memahamkan berbagai peristiwa, tokoh dan isu yang dirujuk oleh al-Qur'an. Namun, al-Qur'an secara keseluruan tidak menyuguhkan rincian spesifik terkait tempat, orang dan peristiwa. Al-Qur'an juga tidak menyodorkan secara lengkap kisah kehidupan para nabi termasuk Nabi Muhammad. Rujukan-rujukan historis dalam al-Qur'an, hampir semuanya, tidak merujuk kepada waktu atau nama tempat. Cerita-cerita yang disajikan dalam teks historis ini lebih cenderung untuk menyampaikan berbagai gagasan dari nilai universal.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Secara umum, umat Islam menganggap bahwa ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan sebagai teks legal.[22] Jika teks-teks legal tersebut dilihat lebih dekat, maka akan banyak ditemukan teks-teks yang bersifat etis (*ethical*). Dalam sebuah penelitian terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum (legal) jumlahnya sangat sedikit. Dari total ayat al-Qur'an yang mencapai 6360, ayat hukum menurut versi perhitungan Abdul al-Wahab Khallaf yang dikutip oleh Harun Nasution, hanya mencapai 368 ayat, atau kurang dari 5,8 % dari total keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an.[23] Namun dalam perhitungan Saeed, ayat yang secara gamblang berbicara persoalan hukum hanya ada sekitar 80-100 ayat.[24] Meskipun demikian pada kenyataannya banyak bagian al-Qur'an yang juga mengandung dimensi-dimensi lain, termasuk dimesi etis. Memang, pasca generasi Islam awal, ada kebutuhan mendesak untuk mencari sebuah basis otoritatif untuk membangun hukum dan membuat formula hukum. Pasca ini, ayat-ayat yang berdimensi etis

---

Misalnya kisah Nabi Musa dan Firaun menekankan gagasan bahwa pada akhirnya kebaikan menang atas kejahatan. Gagasan dan pelajaran seperti itu bisa segera dipahami dari teks tersebut, dan diaplikasikan dalam rentang konteks, budaya, masa dan tempat yang luas, karena gagasan dan pelajaran seperti itu bersifat universal. *Kedua*, adalah jenis teks-teks yang membahasas tentang hal teologis dan eskatologis. Dimana teks yang mengandung jenis ini tidaknya mengandung hal yang bersifat kultural atau bergantung pada konteks. Kebanyakan teks seperti ini bisa segera dipahami dan diaplikasikan dalam rentan beragam konteks di berbagai masa, waktu, dan lingkungan yang berbeda. Kamu beriman bisa dengan mudah memahami teks-teks itu tanpa memedulikan konteks spesifik mereka. Misalnya, al-Qur'an memiliki sejumlah teks yang mendiskusikan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan dan menunjukkan bagaimana Tuhan terlibat dalam proses penciptaan. Abdullah Saeed, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual terj. Ervan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 15-16.

[21]Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction.....*, 171-172.

[22] Abduh misalnya mengkritik kepada para ahli hukum atas fokus 'yang terlalu berlebihan' yang mereka berikan kepada ayat-ayat hukum padahal tema yang berbicara secara jelas persoalan itu hanya sedikit dalam al-Qur'an. Lihat Muhammad Rasyid Rida dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Kariim al Sahir bi Tafsir al-Manar*, vol. 1 (Beirut: dar al-Ma'rifat, t.t), 24.

[23]Harun Nasution, *Islam ditinjau dari* Berbagai Aspeknya Jilid 2, (Jakarta: UI Press, 1978), 7. Untuk ayat-ayat legal tersebut lihat: Dede Rosyadah, *Hukum dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiya III* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1995)32-33.

[24]Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an*……., 16

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

menjadi tampak seolah-olah legal pada hakikatnya. Pandangan ini semakin berlebihan ketika ayat yang secara jelas mengandung dimensi moral etis dipandang sebagai 'sebenarnya' legal, yang tak ayal berakibat pada hilangnya spirit al-Qur'an, tenggelam di balik penafsiran-penafsiran berorientasi hukum.[25]

Setelah itu, terutama setelah Syafi'i (w. 204/280), ada pergeseran dalam mendekati al-Qur'an, khususnya oleh *fuqahâ.* Ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan persoalan *ethico-legal* dijadikan pedoman untuk merumuskan hukum. Perkembangan yang terjadi di ranah *usul al-fiqh* pada masa ini adalah memberikan tekanan bahwa hukum haruslah didasarkan secara kaku pada teks (al-Qur'an dan hadits).[26]

Fokus terhadap ayat-ayat legal ini semakin berurat berakar pada perkembangan berikutnya, di mana ayat-ayat yang tidak bermuatan legal dalam praktiknya dinomorduakan. Penekanan terhadap muatan ayat legal ini mengabaikan fakta bahwa pada dasarnya al-Qur'an hanya berbicara sedikit saja tentang persoalan hukum secara jelas di dalamnya.[27]

Perkembangan di wilayah *fiqh* menimbulkan akibat metodologis terkait dengan bagaimana al-Qur'an dipandang oleh generasi berikutnya. Pada abad ke-4-5, mazhab *fiqh* semakin mapan dan masyarakat berkiblat kepada mazhab

---

[25]Abdullah Saeed, *the Qur'an: an Introduction*……, 13. Salah satu yang jadi "korban" dari kondisi ini adalah perempuan.Karena ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan secara lahiriah, memang tanpak ambigu. Di satu sisi, al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan, bahkan ditegaskan siapapun itu yang beda hanya nilai takwanya. Di sisi lain, al-Qur'an berisi kalimat-kalimat yang mendudukkan posisi mereka berada bahkan di bawah laki-laki. Penafsiran sering berhenti sampai di titik yang kedua diatas. Apalagi kalau bukan sebagai akibat dari pembakuan di atas, di samping akibat pengabaian terhadap al-Qur'an sebagai diskursus.
[26]Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an.....*, 16.
[27]Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an.....*, 16 dan 145. Jumlah ayat al-Qur'an yang secara gamblang berbicara tentang persoalan hukum ada sekitar 80-100 ayat.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

itu. Pada masa berikutnya, ketika Muslim berbicara tentang "hukum Islam", mereka akan menunjuk *fiqh*, jarang mencoba untuk langsung menggali kepada al-Qur'an. Akibat berikutnya bisa ditebak, kreativitas dalam memahami al-Qur'an, bahkan sebagaimana semangat 'liberal' yang dimiliki umat Islam awal seolah hilang begitu saja dan tidak diperhatikan dalam menafsirkan al-Qur'an. Semangat yang demikian memang sempat dilunturkan oleh orang-orang yang tidak sependapat, misalnya *al-Syatibî* dan *al-Tufî*, namun pengaruh mereka tidak begitu kuat. Baru terutama pada abad ke-20 upaya untuk 'mendobrak' model yang demikian semakin menguat.

Perkembangan dalam mendobrak pemahaman baru terhadap cara pandang umat Islam terhadap ayat *ethico-legal* semakin bervariatif disebabkan adanya pergeseran waktu dan konteks. Para tokoh yang terlibat dalam pemahaman ini berpandangan bahwa instruksi ayat *ethico-legal* pada dasarnya ditujukan kepada orang yang spesifik dengan keadaaan yang spesifik pula yaitu Muslim Hijaz pada permulaan abad pertama sampai ke-tujuh.[28] Jika instruksi ayat *ethico-legal* tersebut diaplikasikan oleh generasi Muslim saat ini dengan menyesuaikan pada konteks periode Hijaz, maka hasilnya akan memunculkan ketimpangan penafsiran yang diskriminatif terhadap beberapa golongan seperti diskriminasi terhadap perempuan. Karena pada hakekatnya generasi Muslim saat ini dengan periode Hijaz memiliki perbedaan yang sangat signifikan baik konteks sosio-historis dan pengalaman. Oleh karena itu, pendekatan baru terhadap ayat-ayat *ethico-legal*

[28] Abdullah Saeed, *Interpreting Qur'an*……., 20

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

seharusnyalah dipertimbangkan lagi untuk memberikan relevasi terhadap instruksi ayat *ethico-legal* ke dalam lingkungan yang baru. Sehingga setiap generasi dapat memberikan pemahaman terhadap ayat-ayat *ethico-legal* berdasarakan pengalaman mereka masing-masing.[29] Dari permasalahan tersebut menjadi penting bagi Saeed untuk membuat pendekatan baru terhadap ayat-ayat yang bermuatan legal-etis. Tujuannya adalah melihat signifikasi suatu ayat dengan mempertimbangkan; apakah suatu ayat memiliki nilai yang tetap atau berubah dan apakah aplikasi dari perintah suatu ayat harus diikuti apa adanya tanpa interpretasi ulang (literal) ataukah ayat tersebut dalam implementasinya masih bergantung pada konteks tertentu.

D. Pendekatan Modern terhadap Ayat-ayat *Ethico-Legal* Al-Qur'an

Pemikiran yang mendukung terhadap pendekatan baru dalam memahami ayat-ayat *ethico-legal* semakin besar di era modern-kontemporer saat ini. Pendekatan baru ini menyerukan bahwa ayat-ayat *ethico-legal* seharusnya tidak dipahami secara baku, permanen, abadi dalam sebuah tradisi penafsiran.

Terdapat dua pendekatan baru yang menjadi rujukan Abdullah Saeed dalam memahami ayat-ayat *ethico-legal*. Sebagaimana yang ia kutip dalam bukunya, kedua pendekatan tersebut bertujuan agar ayat-ayat *ethico-legal*

[29] Ibid

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dapat dipahami sesuai dengan perkembangan waktu dan kondisi pada saat penafsir menafsirkan ayat tersebut. Dua pendekatan tersebut diantaranya:[30]

1. Ghulam Ahmad Parvez: ia mengungkapkan al-Qur'an mempunyai nilai-nilai yang tidak berubah namun pada aplikasinya ia dapat menyesuaikan dengan perkembangan waktu dan zaman sehingga dapat berubah-ubah. Pemahaman ini berasumsi bahwa "teks wahyu" tidak memiliki makna tunggal dan paten. Oleh karena itu setiap generasi boleh melakukan usaha dalam menemukan pemahaman terhadap maksud al-Qur'an berdasarkan kapasitas masing-masing.
2. Ide yang kedua ini berasumsi bahwa *ethico-legal* al-Qur'an dapat dipahami dengan dua level; *pertama*, level pertama (*surface level*) adalah tingkatan dimana beberapa instruksi dari *ethico-legal* haruslah diaplikasikan sebagaimana adanya (literal). Dalam tingkatan ini, pemahaman terhadap ayat-ayat *ethico-legal* harus dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan waktu, tempat dan konteks. Kedua, level dimana ada alasan yang mendasari instruksi *ethico-legal* tersebut tidak harus diikuti secara literal (*a deeper one related to underlying reasons for such intruction*). Dalam implementasinya instruksi *ethico-legal* pada level ini masih ada kaitannya dengan sosial, sejarah, ekonomi, politik dan keadaan tertentu yang lain yang mempengaruhi pemahaman terhadap ayat-ayat *ethico-legal*. Jika keadaan ini sudah tidak lagi relevan maka instruksi tersebut boleh 'ditangguhkan' atau 'tidak digunakan', jika berubah lagi

[30] Ibid., 21

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

maka boleh di formulasikan atau diatur kembali agar sesuai. Kedua pemahaman inilah yang kemudian menjadi landasan Abdullah Saeed dalam memahami ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id